



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara:

SUGENG RIYADI, bertempat tinggal Jalan P. Tendean RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, tempat lahir di Solo tanggal 27 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat;

lawan:

DRS. MUCHTAR NASUTION, dahulu beralamat di Jl. Dahi IA Kompleks Pemda No. 7/145, Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai Tergugat I;

NORMA LUBIS, dahulu tinggal di Jl. Dahi IA Kompleks Pemda No. 7/145, Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai Tergugat II;

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU, beralamat di Jalan Indragiri Nomor 2, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan tanggal 27 April 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2022 terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I disebabkan karena Tergugat I telah meninggal dunia dan Tergugat II tidak menyertakan alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2022, Penggugat mengucapkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt secara lisan dengan alasan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia sehingga Penggugat berencana melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mencatat pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 27 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 14 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat,
tanpa dihadiri Tergugat I maupun Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00;
4. PNB	:	Rp	40.000,00;
5. Wesel Pos	:	Rp	27.500,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	467.500,00;

(Empat ratus enam puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)